



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 205 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 20 Juli 1997 telah memiliki anak **kesatu** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 165 / Ist / 1998 tanggal 21 April 1998
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala SMP Negeri 10 Ambon Nomor : 412.3/39 / SMP .10 tanggal 05 April 2018 perihal Permohonan Tunjangan Anak **kesatu** a.n. **SIMON PATTIRUHU**
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 188 / N / 1990 tanggal 20 Juni 1990
3. Akta Kelahiran Anak **kesatu** a.n. **IVANDER YUBES CERRY** Nomor: 165 / Ist / 1998 tanggal 21 April 1998
- MENETAPKAN** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **SIMON PATTIRUHU**  
NIP : **19610430 198503 1013**  
Pangkat/Gol. Ruang : **Pengatur Tk.II/d**  
Unit Kerja : **SMP Negeri 10 Ambon**  
Terhitung Mulai Tanggal **01 Mei 2018** diberikan Tunjangan Anak **kesatu** a.n. **IVANDER YUBES CERRY** sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal *20 April* 2018

a.n **WALIKOTA AMBON**  
**SEKRETARIS KOTA**

*[Signature]*  
**P.A.G. LATUHERU, SH.M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala SMP Negeri 10 Ambon Kota Ambon;
7. Yang Bersangkutan di Tempat;
8. Pertinggal.